

PEMBERHENTIAN - MUNDUR DIRI - ANGGOTA PPS

Kpt 63 tahun 2023, 3 Hlm

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN DESA SIGAPOKNA KECAMATAN SIBERUT BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 127/PP.04.1-BA/1309/2023 tentang Tindak Lanjut Surat PPK Siberut Barat terkait Pemberhentian Sekretaris PPK Siberut Barat dan Pengunduran Diri PPS dan Sekretariat PPS Desa Sigapokna, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt.KPU No. 534 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Nomor : 127/PP.04.1-BA/1309/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian sdr. Firmatus Hia, sdr. Lukas, dan sdr. Jonam Purba Sebagai Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Sigapokna dengan alasan Mengundurkan Diri.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2023.

- Lampiran: 0 halaman